



PUTUSAN

Nomor 871 PK/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **NADIA PURNAMASARI alias NADIA binti IMMANUEL (alm);**

Tempat Lahir : Mentok;

Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun/14 November 1997;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Gang Salak Air Merapin RT 001 RW 001,
Kelurahan Parit Padang Kota Sungailiat,
Kabupaten Bangka;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sungailiat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga : Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka tanggal 19 Juli 2021 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 871 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa NADIA PURNAMASARI alias NADIA binti IMMANUEL (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NADIA PURNAMASARI alias NADIA binti IMMANUEL (alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat *netto* akhir 2,4084 (dua koma empat nol delapan empat) gram;
 - 4 (empat) lembar plastik bening kosong;
 - 1 (satu) lembar plastik bening besar kosong cap jempol;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) sarung timbangan warna hitam;
 - 1 (satu) buah sedotan plastik;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru model CPH2083 kode imei 1 860703059246353;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru plat BN 5401 QP, nomor rangka MH314D205CK402205, nomor mesin 14 D-1402053;Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa NADIA PURNAMASARI alias NADIA binti IMMANUEL (alm) membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 871 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Sgl tanggal 18 Agustus 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NADIA PURNAMASARI alias NADIA binti IMMANUEL (alm) tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat *netto* akhir 2,4084 (dua koma empat nol delapan empat) gram;
 - 4 (empat) lembar plastik bening kosong;
 - 1 (satu) lembar plastik bening besar kosong cap jempol;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) sarung timbangan warna hitam;
 - 1 (satu) buah sedotan plastik;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru model CPH2083 kode imei 1 860703059246353;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru plat BN 5401 QP, nomor rangka MH314D205CK402205, nomor mesin 14 D-1402053;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 871 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 20/Akta.Pid/PK/2022/PN Sgl *juncto* Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Sgl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sungailiat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Maret 2022 Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2022 bertindak untuk dan atas nama Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 24 Februari 2022 dari Penasihat Hukum Terpidana bertindak untuk dan atas nama Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 4 Maret 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 18 Agustus 2021. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali Terpidana sebagaimana termuat dalam Memori Peninjauan Kembali tanggal 24 Februari 2022 pada pokoknya menyatakan terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *judex facti*, yaitu keterangan Terpidana saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terpidana bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. Barang bukti berupa Narkotika jenis sabu dengan berat *netto* 2,4084 (dua koma empat nol delapan empat) gram bukan milik Terpidana tetapi milik RANDA alias MUIS yang menitipkan kepada Terpidana;
- Bahwa alasan peninjauan kembali Terpidana sebagaimana dalam memori peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena ternyata

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 871 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan merupakan keadaan baru yang menentukan, alasan permohonan Terpidana tersebut hanya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan, alasan permintaan peninjauan kembali tersebut tidak dapat diperiksa pada pemeriksaan peninjauan kembali, karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) dan Ayat (3) KUHP;

- Bahwa putusan *judex facti* yang menyatakan Terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan penjatuan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, tidak memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara *a quo*, serta dalam putusan *judex facti* dimaksud tidak terdapat pernyataan sesuatu telah terbukti dan keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan terbukti itu tidak bertentangan satu dengan yang lainnya;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu saat Terpidana ditangkap dan dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan sabu dengan berat *netto* 2,4084 (dua koma empat nol delapan empat) gram, 1 (satu) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah timbangan digital berikut 4 (empat) lembar plastik bening kosong yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) lembar plastik bening besar kosong yang semuanya dimasukkan ke dalam 1 (satu) sarung timbangan warna hitam;
- Bahwa sebelum ditangkap, RANDA alias MUIS bersama Terpidana memakai sabu di rumah Terpidana, setelah selesai RANDA alias MUIS menitipkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu berikut 1 (satu) buah timbangan digital, 4 (empat) lembar plastik bening kosong kepada Terpidana kemudian RANDA alias MUIS langsung pergi. Tidak lama kemudian RANDA alias MUIS mengirim SMS ke Terpidana dan

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 871 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Terpidana untuk melempar sabu di arah Gang Kerinci, sehingga kemudian Terpidana langsung memenuhi perintah RANDA alias MUIS tersebut dan setelah melempar sabu, Terpidana langsung kembali pulang ke rumah Terpidana dan sesampainya di rumah Terpidana, tiba-tiba datang polisi dan menangkap Terpidana, maka dengan demikian perbuatan Terpidana tersebut telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas permohonan peninjauan kembali Terpidana tersebut beralasan hukum ditolak dan sesuai Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP putusan *judex facti*/ Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 253/Pid.Sus/2021/PN Sgl tanggal 18 Agustus 2021 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana NADIA PURNAMASARI alias NADIA binti IMMANUEL (alm)** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 871 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **9 Agustus 2022** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dwiarso Budi Santiarso, S.H., M.Hum.**, dan **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Tahir, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

H. Dwiarso Budi Santiarso, S.H., M.Hum.

ttd.

Soesilo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Tahir, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 871 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)